

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah dimaksudkan untuk mendorong, memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka membangun daerahnya dan meningkatkan kesejahteraan. Sedangkan pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 2000).

Pelaksanaan kegiatan membangun perekonomian ialah elemen dominan terkait kemakmuran penduduk. Apabila perekonomian berkembang maka peluang masyarakat memperoleh pendapatan juga akan semakin besar. Oleh karena itu, Sukirno (2019) berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dinilai dari capaian perkembangan pendapatan nasional asli yang diperoleh suatu negeri atau daerah. Pemerintah harus dapat memperhatikan kesinambungan kemajuan pertumbuhan ekonomi tiap-tiap daerah, hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi daerah berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi nasional.

Berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi daerah sangat erat kaitannya dengan pembangunan semua aspek di pemerintahan daerah itu sendiri. Oleh sebab itu, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk belanja daerah yang dilandaskan pada kebutuhan daerah terkait dengan sarana dan prasarana guna

memperlancar kinerja pemerintah serta meningkatkan fasilitas publik (Priambudi, 2016). Daerah-daerah di Indonesia seharusnya berlomba dalam meningkatkan pembangunan daerahnya masing-masing, namun realitasnya daerah di Indonesia lebih banyak memberikan alokasi dana terhadap sektor-sektor yang kurang dibutuhkan, serta lebih tingginya penggunaan dana untuk belanja rutin (Putriasni, 2019).

Sejak tahun 2001, sistem pemerintahan berubah dari pemerintahan yang sentralistik ke sebuah sistem otonomi daerah. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah tersebut, pemerintah pusat mendelegasikan sebagian kekuasaan politik dan pengelolaan keuangan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan daerah. Sistem desentralisasi dan otonomi daerah jauh lebih baik daripada sistem pemerintahan yang terpusat karena pemerintah daerah secara geografis lebih dekat dengan masyarakat sehingga sangat memahami kebutuhan dan aspirasi daerah. Terlebih lagi karena para kepala daerah dan wakil-wakil rakyat di legislatif dipilih secara demokratis, maka mereka akan jauh lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Berdasarkan pemikiran dimaksud, secara logis para pejabat publik di daerah akan mengalokasikan sumber daya finansial dan nonfinansial kepada *stakeholder* secara efisien dan efektif.

Namun dalam implementasinya, desentralisasi fiskal selama ini dianggap sebagai kebebasan untuk membelanjakan dana sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah. Hal itu tergambar dari besarnya porsi belanja pegawai yang direalisasikan untuk pembayaran gaji, tunjangan dan honor pejabat dan aparatur sipil daerah. Sementara porsi belanja modal pada APBD relatif kecil

sehingga pembangunan infrastruktur di daerah lebih banyak mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat. Jadi, selain pelaksanaan belanja daerah yang masih belum berkualitas, kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi pelayanan publik juga masih rendah.

Menurut Mangappu Pasaribu, Kepala Seksi Bank, KPPN Medan II implementasi desentralisasi fiskal masih menyisakan berbagai isu strategis yang perlu ditangani secara komprehensif. Beberapa isu krusial tersebut antara lain: 1) ketimpangan keuangan vertikal maupun horizontal, 2) tingginya *gap* pelayanan publik antara daerah maju dan daerah tertinggal, 3) besarnya ketergantungan pemerintah daerah kepada dana transfer karena belum optimalnya pendapatan asli daerah, serta 4) pelaksanaan anggaran daerah yang belum berkualitas (*quality spending*).

Momentum reformasi kebijakan desentralisasi fiskal dilakukan melalui beberapa kebijakan dan pengaturan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah. Arah kebijakan tersebut guna meminimalkan ketimpangan keuangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan transfer ke daerah serta harmonisasi belanja antara pemerintah dan daerah untuk menyelenggarakan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal. Selain itu pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui penguatan pajak daerah dan retribusi daerah.


Peningkatan kemampuan keuangan daerah dilakukan melalui penajaman peran pemerintah daerah dalam menambah sumber-sumber pendapatan asli daerah. Optimalisasi penerimaan daerah sangat penting untuk menambah kemampuan keuangan daerah dalam membiayai program-program penyediaan layanan dasar publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah dalam mengelola pembangunan untuk mendorong perekonomian daerah maupun nasional adalah desentralisasi fiskal, karena lebih menekankan pada sisi pengeluaran yang didanai terutama melalui dana transfer. Pengelolaan fiskal daerah dititikberatkan kepada pemerintah daerah dalam mengelola anggaran belanja untuk memenuhi kebutuhan daerah dan prioritas nasional di daerah.

Pembagian kewenangan (*power sharing*) dan pembagian keuangan (*financial sharing*) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi jelas dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan luas dengan titik berat otonomi diletakkan pada daerah untuk mengelola daerahnya secara lebih mandiri, yaitu pengelolaan urusan rumah tangga maupun pengelolaan keuangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Pemerintah pusat memberikan kekhususan pada Pemerintahan Aceh untuk menerapkan nilai-nilai lokal dalam sistem pemerintahannya, pembentukan sistem pemerintahan yang bercorak pada nilai lokal, pengakuan atas partai politik lokal Aceh dan pemberian Dana Otsus dan tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk

pemerintahan Aceh. Profil ekonomi Aceh disajikan dalam bentuk beberapa indikator ekonomi daerah seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan, namun dalam hal ini penulis menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi.

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah. Indikator yang paling sering digunakan untuk menentukan tingkat keberhasilan dari pembangunan ekonomi daerah adalah produk domestik regional bruto (Maulidya, 2021). PDB maupun PDRB menjadi tolak ukur penting dalam menentukan keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan ekonomi. Berikut adalah gambaran PDB dan PDRB Aceh menurut pengeluaran selama tahun 2017-2022:



Sumber : Badan Pusat Statistik, Diolah (2023)

Gambar 1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Ekonomi Aceh Tahun 2017-2022

Dari Gambar 1.1 di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,70 persen. Kondisi yang sama juga terjadi pada pertumbuhan ekonomi Aceh tahun 2022 tumbuh sebesar

4,21 persen, lebih tinggi dibanding tahun 2021 yang hanya 2,79 persen. Adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 menyebabkan pergerakan perekonomian di Indonesia yang kurang stabil sehingga laju pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah khususnya Aceh mengalami penurunan drastis.

Tercapainya kinerja pertumbuhan ekonomi yang baik selain bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara juga dari pendapatan daerah itu sendiri. Daerah yang mampu mengembangkan potensi ekonomi yang ada dan dapat menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah secara berkelanjutan, maka daerah tersebut sudah memiliki kemampuan untuk menyediakan dana sendiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut adalah tingkat pertumbuhan PAD pada pemerintah daerah Provinsi Aceh selama tahun 2017-2022:

Tabel 1.1
Tingkat Pertumbuhan Realisasi PAD Tahun 2017 – 2022

Tahun	Anggaran	Realisasi		Pertumbuhan
	Rp.	Rp.	%	(%)
2017	5.358.280.014.466	4.962.235.531.659	92,61	-
2018	3.069.283.661.388	4.875.409.907.088	158,85	(1,75)
2019	3.127.004.893.756	5.470.685.629.323	174,95	12,21
2020	2.875.176.457.904	5.378.901.057.082	187,08	(1,68)
2021	2.962.928.361.841	5.191.461.167.065	175,21	(3,48)
2022	2.600.547.474.703	5.550.908.115.990	213,45	6,92
Jumlah	19.993.220.864.059	31.429.601.408.206	157,20	
	Rata-rata Pertumbuhan			2,44

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Aceh (BPKA) diolah (2023)


Berdasarkan Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota di Aceh selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dikategorikan sangat efektif dengan rasio efektifitas mencapai 157,20% dengan rata-rata pertumbuhan PAD sebesar 2,44%. Realisasi

penerimaan PAD tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 213,45% dari anggaran atau target yang ditetapkan. Realisasi penerimaan PAD melebihi dari target yang ditetapkan merupakan pencapaian kinerja yang baik bagi pemerintah daerah karena adanya peningkatan pendapatan dari perhitungan yang telah diasumsikan. Peningkatan PAD tersebut dipengaruhi oleh aktifitas perekonomian di daerah, kinerja SDM pemungut pajak yang baik, juga adanya peningkatan dari jumlah jenis, subyek dan wajib pajak dan retribusi daerah. Dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah ditetapkan dalam satu peraturan daerah atau qanun.

Menurut Rosidin (2021) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang dihasilkan dari upaya daerah sendiri melalui insensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber. Sumber PAD setiap daerah bergantung pada potensi daerah dan kemampuan pengelolaannya, daerah yang berpotensi memiliki sumber daya alam melimpah dan memiliki kemampuan di bidang industri cenderung memiliki PAD jauh lebih besar dibandingkan dengan daerah lainnya. Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan PAD antar daerah yang kaya akan PAD dan daerah yang memiliki PAD rendah.

Salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah dan ketimpangan fiskal antar daerah, serta mendorong kinerja daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di seluruh daerah adalah dana Transfer Ke Daerah (TKD) yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus (DOKA) dan Dana Desa

(DD). Besaran realisasi TKD berdasarkan sumber dana dan perkembangan periode tahun 2017-2022 dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Badan Pengelola Keuangan Aceh (BPKA) diolah (2023)

Gambar 1.2. Realisasi Transfer Ke Daerah Berdasarkan Sumber Dana

Dari Gambar 1.2 di atas dapat dilihat bahwa jumlah penerimaan TKD terbesar adalah dari DAU dan DAK. Selama kurun waktu tahun 2017 sampai tahun 2022 jumlah transfer ke daerah paling besar pada tahun 2019 untuk DAU sebesar 15.894 triliun rupiah dan DAK sebesar 8.612 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat untuk mendanai kebutuhan daerahnya sendiri.

Penelitian yang dilakukan oleh Kusumawati dan Wiksuana (2018) membuktikan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan nilai koefisien regresi pada variabel PAD membuktikan bahwa adanya pengaruh positif PAD terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi PAD yang ada di daerah tersebut, menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi daerahnya juga

semakin tinggi. Karena pertumbuhan ekonomi menunjukkan seberapa jauh aktivitas perekonomian dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat. Sedangkan DAU dan DBH berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, tingginya pengalokasian realisasi DAU dapat mengurangi laju pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan karena DAU secara keseluruhan tidak digunakan untuk peningkatan ekonomi daerah. Namun DAK memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena pengalokasian realisasi DAK yang semakin tinggi dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain PAD, belanja daerah juga menjadi permasalahan dalam pertumbuhan ekonomi. Belanja daerah masih didominasi oleh belanja aparatur dan belanja operasional rutin dan dikelola dengan kurang efisien. Belanja daerah dianggarkan relatif minimal dalam mendukung belanja yang berorientasi pada layanan infrastruktur publik sehingga tidak dapat secara optimal mendukung pencapaian *outcome* pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja daerah yang tidak fokus pada akhirnya *output* dan/atau *outcome* tidak memberikan dampak perbaikan yang signifikan bagi masyarakat, serta tidak terhubung dengan prioritas nasional dan arah kebijakan fiskal nasional (Undang-Undang Nomor 1/2022).

Pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdampak pada meningkatnya urusan daerah. Bertambahnya kewenangan daerah diimbangi dengan alokasi dana transfer ke daerah yang bersumber dari APBN agar pemerintah daerah dapat lebih mandiri secara ekonomi dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Peningkatan ekonomi daerah sering dikaitkan dengan ketersediaan akses infrastruktur yang menunjang kegiatan ekonomi di daerah. Karenanya, alokasi belanja modal yang dianggarkan dalam APBD menjadi wujud komitmen daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dan meningkatkan kemandirian daerah. Belanja modal yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dan pendapatan asli daerah memiliki fungsi strategis guna membiayai pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dalam masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah daerah diminta untuk mengoptimalkan sumber pendapatan di daerah melalui PAD guna mendorong pembangunan di bidang-bidang produktif di daerah (Mardiasmo, 2022).

Pengaruh belanja infrastruktur diharapkan dapat menunjukkan hal yang positif kepada pertumbuhan ekonomi. Namun, terdapat keluhan terkait kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat. Kesejahteraan yang kurang dirasakan oleh masyarakat sejalan dengan penelitian yang menunjukkan jika pelaksanaan desentralisasi belum dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal (Jumadi et al., 2013). Selain pertumbuhan, fenomena yang masih terjadi di setiap daerah adalah adanya ketimpangan antar wilayah yang harus diselesaikan karena tujuan pemerintah dalam melakukan pembangunan seringkali dipertanyakan antara fokus pada pertumbuhan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat. Menurut hipotesis Kuznet dalam kurva U terbalik, fase pertumbuhan suatu negara, distribusi pendapatan akan cenderung rendah. Namun, ketika pertumbuhan terus terjadi dan lebih tinggi maka distribusi pendapatan akan lebih baik dan menjangkau segala lapisan atau disebut merata (Zulfariska & Bariyah, 2021).

Penelitian Hutapea, R. S. (2023) menyatakan bahwa kebijakan pengelolaan pendapatan daerah dan belanja modal yang tepat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Selain itu, dana perimbangan juga ditemukan memoderasi hubungan antara pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, dana perimbangan dapat menjadi faktor yang membantu menguatkan pengaruh positif dari pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Waryanto, P. (2017) menyatakan bahwa belanja modal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena belanja modal yang berkaitan dengan pengadaan infrastruktur dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia secara merata. Di sisi lain, dengan munculnya harapan terkait belanja modal sebagai aspek penting dalam upaya menunjang pertumbuhan ekonomi menimbulkan suatu masalah terhadap kegiatan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menjadi nyata apabila anggaran belanja modal tidak terealisasi dengan maksimal dan terjadinya anggaran yang belum dimanfaatkan. Dana yang belum digunakan atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran disebut dengan SiLPA.

Permasalahan SiLPA pernah menjadi isu hangat di tengah masyarakat Aceh yang disebabkan oleh makin meningkatnya jumlah SiLPA dari APBD seluruh pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dari tahun ke tahun. Selama periode tahun 2017-2022 saldo SiLPA pemerintah provinsi/kabupaten/kota di Aceh tertinggi mencapai Rp. 5,31 triliun terjadi pada tahun 2020. Hal ini merupakan jumlah yang sangat besar jika dibandingkan dengan total belanja APBD tahun

2020 yang berjumlah Rp. 41,94 Triliun (12,66% dari belanja). Adanya SiLPA menandakan bahwa terdapat sejumlah dana yang tidak digunakan pemerintah untuk membiayai pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan dalam dokumen anggaran, hal ini dapat mempengaruhi pelayanan publik yang akan menghambat aktifitas perekonomian daerah.

Dalam penelitian Simbolon (2020) Pertumbuhan ekonomi dengan PAD memiliki pengaruh secara signifikan, dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah dapat meningkatkan pendapatan perkapita penduduk, maka terjadinya kenaikan tingkat konsumsi dan produktivitas. Oleh karena itu secara garis besar pertumbuhan ekonomi di suatu daerah berjalan dengan lancar maka belanja modal, yang dikeluarkan oleh daerah itu akan meningkat pula yang berguna untuk melengkapi sarana dan prasarana daerah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Transfer Ke Daerah sebagai Moderasi pada Pemerintah Daerah di Aceh”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mencoba mengidentifikasi dengan masalah sebagai bahan untuk diteliti dan dianalisis sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Daerah di Aceh?
2. Bagaimana pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Daerah di Aceh?
3. Bagaimana pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Daerah di Aceh?
4. Bagaimana pengaruh Transfer Ke Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Daerah di Aceh?
5. Bagaimana Transfer Ke Daerah memoderasi pengaruh hubungan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Daerah di Aceh?
6. Bagaimana Transfer Ke Daerah memoderasi pengaruh hubungan antara Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Daerah di Aceh?
7. Bagaimana Transfer Ke Daerah memoderasi pengaruh hubungan antara Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Daerah di Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Daerah di Aceh.

2. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Daerah di Aceh.
3. Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Daerah di Aceh.
4. Transfer Ke Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Daerah di Aceh.
5. Apakah Transfer Ke Daerah memoderasi pengaruh hubungan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Daerah di Aceh.
6. Apakah Transfer Ke Daerah memoderasi pengaruh hubungan antara Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Daerah di Aceh.
7. Apakah Transfer Ke Daerah memoderasi pengaruh hubungan antara Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Daerah di Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan menambah referensi kepustakaan yang dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan pertimbangan bagi penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah yang berhubungan dengan pendapatan asli

daerah, belanja modal, sisa lebih perhitungan anggaran dan pertumbuhan ekonomi yang dimoderasi transfer ke daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintah daerah yang dapat dijadikan sumber informasi dalam pengambilan kebijakan terhadap pendapatan asli daerah, belanja modal, sisa lebih perhitungan anggaran dan pertumbuhan ekonomi yang dimoderasi oleh dana transfer ke daerah, sehingga kedepannya dapat terlaksana kinerja yang lebih produktif dan efektif.
2. Dapat menjadi masukan bagi institusi maupun lembaga lainnya untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan dan pertumbuhan ekonomi daerah.